

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI - PERUBAHAN 2011

UU NO. 10, LN 2011/NO. 79, TLN 5232 : 36 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Karena UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD1945 Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33; UU No. 32 Tahun 1997.- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diubah sebagai berikut : Pasal 1 diubah; Pasal 2 diubah; Pasal 3 diubah; Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Pasal 5 diubah; Pasal 6 diubah; Pasal 10 diubah; Pasal 12 diubah; Pasal 13 diubah; Pasal 15 diubah; Pasal 16 diubah; Pasal 17 diubah; Pasal 18 diubah; Pasal 24 diubah; Pasal 25 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4); Pasal 26 diubah; Pasal 27 diubah; Pasal 28 diubah; Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 bab; yakni Bab IIIA; Menambah 1 bagian dalam BabIV yakni Bagian ketiga ; Di antara Bab V dan bab VI disisipkan 1 Bab yakni Bab VA; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 disisipkan 1 ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah; Diantara Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 2 ayat yakni ayat (5) dan ayat (6); Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) diubah; Pasal 52 diubah; Pasal 53 ayat (4) diubah; Pasal 57 diubah; Pasal 58 ayat (1) diubah; Pasal 63 ayat (2) diubah; Pasal 68 ayat (2) dan ayat (4) diubah; Pasal 71 diubah; Pasal 73 diubah; Pasal 76 dihapus; Pasal 77 diubah; Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 80A.
CATATAN	1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2011.